ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PP NO. 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANSIA

(Studi di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

OKTAVIANI NURUL ANISA

NIM. 1318.060

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2022 M / 1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Ini Yang Berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi PP No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur, Kabupaten Agam)" yang disusun oleh Oktaviani Nurul Anisa, NIM 1318.060 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syeich M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 3 November 2022

Dosen Pembiming

Hj. Elfiani, SH., M.Hum

NIP.19641119 199803 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

Dr. Helfi, M.Ag

NIP. 19750022006041015

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

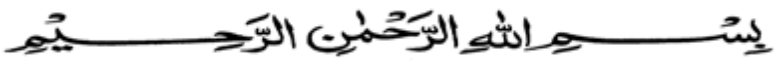
Skripsi ini berjudul "**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi PP No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur, Kabupaten Agam)**", yang ditulis oleh Oktaviani Nurul Anisa, NIM 1318.060, Prodi Hukum Ketatanegaraan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi 2022.

Latar belakang permasalahannya adalah bagaimana upaya pemerintah nagari Matua Hilia dalam memberi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dan apa kendala pemerintah nagari Matua Hilia dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia. Ketertarikan penulis untuk meneliti lanjut usia di nagari Matua Hilia bahwa masih banyak lansia yang tidak dapat menjalani kehidupan secara layak. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi PP No 43 Tahun 2004 sudah terlaksana atau belum di nagari Matua Hilia. Dan untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi PP No 43 tahun 2004 tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, penulis mengumpulkan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Peneliti memperoleh data wawancara dari pemerintah nagari Matua Hilia, tokoh masyarakat, dinas kesehatan Matur, dan lansia yang ada di nagari Matua Hilia. Adapun teknik analisis data yaitu dengan mengunakan teknik analisis deskriptif, guna untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti melalui data-data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP No 43 Tahun 2002, belum dapat terlaksana sepenuhnya. Di nagari Matua Hilia program yang sudah terlaksana yaitu program pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah terhadap lansia yaitu berupa posyandu lansia dan senam lansia. Pelayanan bantuan social yang diberikan oleh pemerintah adalah berupa bantuan langsung tunai. Dari program yang sudah terlaksana, masih ada beberapa upaya yang belum terlaksana selama ini di dinas nagari Matua Hilia seperti pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan , serta pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum dan pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. Kendala yang dihadapi pemerintah nagari yaitu kurangnya anggaran dan minimnya sumber daya manusia. Analisis fiqh siyasah terhadap implementasi PP No 43 Tahun 2004, termasuk ke dalam bidang siyasah dusturiyah yaitu siyasah tanfidziyah, yaitu siyasah yang membahas tantang penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi PP No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur, Kabupaten Agam)** ini. Sungguh tiada kekuatan dan daya upaya tanpa kehendak-Nya.

Shalawat dan salam penulisucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum S-1 dalam Program Studi Hukum Ketatanegaraan. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya kepada Ayah **DAMHURI** dan Ibu **HANIFAH** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai jenjang Strata satu ini dan terima kasih juga diberikan kepada keluarga penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Rhida Ahida, M.Hum sebagai Rektor IAIN Bukittinggi. Wakil Rektor I Bapak Dr. Asyari, M.Si. Wakil Rektor II Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag. dan Wakil Rektor III Bapak Dr.Miswardi, M.Hum
2. Bapak Dr. H. Ismail M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah, dan wakil Dekan I Bapak Dr.Nofiardi M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Busyro M.Ag, Wakil Dekan III Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Bapak Dr. Helfi, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ismail M.Ag, selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi.
4. Ibu Hj. Elfiani, SH., M.Hum sebagai Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, memberikan arahan, bimbingan, dan nasehat dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepada seluruh keluarga dan saudara, Rahmad Ramadanil Alfitra, Yudi Herdimon, Zulfajri Adha, dan Susi Rahmatul Fitri yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil dan yang telah memberikan sokongan yang sangat luarbiasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripisi ini.
6. Kepada pemerintah nagari Matua Hilia yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sepnita Rahmawati sebagai teman dan sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk Rahmi Kurnia Wati, Lika Kurniawati dan Balqis Yasarah yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk Riri Kurnia Sari, Latifa Syafriani, dan Rostati yang telah memberikan semangat yang luarbiasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, 3 November 2022

Penulis

Oktaviani Nurul Anisa

NIM. 1318.060

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Penjelasan Judul 12

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Penulisan 17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjaun Umum Tentang Fiqih Siyasah 18

B. Tinjauan Umum Kesejahteraan Sosial 23

C. Kesejahteraan Sosial Lansia 30

D. Ketentuan-ketentuan Hukum kesejahteraan Lanjut usia 37

BAB III MONOGRAFI

A. Sejarah Berdirinya Nagari Matua Hilia 43

B. Keadaan Geografis dan Pemerintahan Nagari Matua Hilia 46

C. Jumlah Penduduk 48

D. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan Nagari Matua Hilia 51

E. Kondisi Sosial dan Keagamaan Nagari Matua Hilia 56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan PP No. 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia 61

B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi PP No. 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Nagari Mtua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan umat untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Nikmat Allah tersebut senantiasa harus di jaga dan di lestarikan agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat. Sebagai manusia yang arif dan bijaksna tentunya tidak boleh lalai dengan urusan duniawi semata, terlebih bagi mereka yang sudah masuk fase lanjut usia, karena banyak yang harus di siapkan baik secara dhohir maupun batin. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Yasin Ayat:68

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۗ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ {68}

Artinya: *Dan barangsiapa Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada awal kejadian(nya). Maka mengapa mereka tidak mengerti?*

Maksud dari ayat di atas adalah barang siapa yang dipanjangkan umurnya sampai usia lanjut akan dikembalikan menjadi lemah kepada keadaan semula. Keadaan itu ditandai dengan rambut yang mulai memutih, penglihatan yang mulai kabur, pendengaran sayup-sayup sampai, gigi mulai berguguran, kulit mulai keriput, langkahpun telah gontai. Ini adalah sunnatullah yang tidak boleh ditolak oleh siapapun.

Dalam ketatanegaraan islam yang mengatur, mengurus , memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan dan politik disebut dengan siyasah. Siyasah secara umum berarti yang mengatur kebijaksanaan yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan sebuah negara. Dalam penelitian ini termasuk kedalam fiqh siyasah dusturiyah yaitu hubungan satara pemimpin satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dalam fiqh siyasah dusturiyah juga terdapat pembagian salah satunya siyasah tasri'iyah yang membahas persoalan ahlul hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya. Maka penelitian ini terfokus kepada fiqh siyasah duturiyah dalam bidang siyasah tasri'iyah.[1]

Tidak bisa dipungkiri, ada juga mereka yang kurang beruntung di hari tuanya. Di saat badan sudah rentan mereka masih harus bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencari sesuap nasi, mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan ibadah, berdzikir, bertasbih, membaca al-qur'an dan mengerjakan sholat sunnah lainnya. Oleh karena itu kesejahteraan mereka harus mendapat perhatian, terutama oleh pemerintah.

Tujuan atau cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

[1] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Prenada Media Group. 2009), 48

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Dalam memajukan kesejahteraan umum, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warganegaranya disemua lapisan termasuk hak warganegara yang mengalami masalah social yakni kesejahteraan social lansia, seperti yang telah diamanatakan dalam UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

Lanjut usia menurut UU Nomor 13 tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan seiring kemajuan dibidang kesehatan dan ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2020), yakni mencapai 9,92 persen (26 juta-an) dimana lansia perempuan sekitar satu persen lebih banyak dibandingkan dngan lansia laki-laki.[2] Staf ahli Mentri Kesehatan bidang desentralisasi Kesehatan, Kirana Pritasi pun mengatakan bahwa jumlah lansia di Indonesia hampir sama dengan jumlah lansia di negara-negara G20 (Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab, Argentina, Australia, Brazil, Britania Raya, RRT, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia,

[2] Nindya Riana Sari, dkk, *Statistik Penduduk Lanjut Usia,* (Jakarta: Badan Pusat Statistik.2005), h.8

Turki, dan Uni Eropa).[3] Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan pelayanan kesehatan dan suatu sistem jaminan sosial bagi kelompok lansia.

Peningkatan jumlah penduduk lansia menimbulkan masalah yang kompleks. Berbagai tantangan yang diakibatkan penuaan penduduk yang telah mencakup setiap aspek kehidupan. Untuk dapat menyikapi kondisi tersebut, dibutuhkan suatu program pembangunan kelanjutusiaan yang mampu mengayomi kehidupan lansia di Indonesia. Guna menjaga dan terus meningkatkan kualitas hidup lansia, Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (kemenko PMK) mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan lansia.

Pemerintah dan masyarakat telah berupaya melaksanakan kebijakan dan program untuk kesejahteraan lanjut usia dengan mendirikan panti-panti werdha. yang kemudian diatur oleh UU RI No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dimana dalam pasal 9 UU No. 13 Tahun 1998 menjelaskan bahwa Pemberdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selanjutnya pasal 10 berbunyi Pemberdayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial.[4]

[3] nasional.sindonews.com, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021
[4]UU No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia Pasal 9 dan 10

Kondisi lanjut usia yang berada di luar panti juga masih banyak yang kurang mendapat perlindungan sosial baik dari pemerintah maupun masyarakat. Keterlantaran ini menyebabkan para lanjut usia tidak dapat menikmati hari tuanya secara wajar. Kondisi tersebut merupakan fenomena yang masih sering terjadi. Oleh karena itu diperlukan peran baik dari masyarakat maupun pemerintah demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi lansia yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dengan adanya PP No. 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, maka diharapakan permasalahan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat segera diatasi. Peraturan Pemerintah ini dapat berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang bertanggung jawab menjalankannya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pada Pasal 1 Ayat (2) PP No. 43 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dijelaskan bahwa Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun dalam kenyataan dilapanganya banyak ditemui lansia yang kesejahteraan sosialnya kurang terlindungi. Bahkan banyak dari lansia tersebut yang tidak mendapat bantuan khusus lansia dari pemerintah.

Di Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matur, permasalahan kesejahteraan lansia juga menjadi salah satu masalah sosial yang banyak terjadi. Tidak jarang dijumpai lansia dalam kondisi kesehatan yang buruk akibat kurangnya perhatian dan pelayanan kesehatan bagi mereka, padahal pelayanan kesehatan sangat diperlukan bagi lansia untuk dapat meningkatkan kondisi fisik dan mentalnya. Di samping itu, aksesibilitas yang berguna untuk membantu lansia dalam melaksananakan fungsi sosialnya masih minim disediakan sarana prasarana umum seperti tempat rekreasi, angkutan umum, jalan umum serta bangunan umum. Namun ada juga peran pemerintah dan masyarakat dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan lansia dan memberikan mereka bantuan sosial baik berupa barang maupun dana, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum merata dan belum dirasakan oleh seluruh lansia yang membutuhkan.

Dalam PP No. 43 tahun 2004 terdapat berbagai upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan lansia yang salah satunya yaitu pelayanan kesehatan. Namun dalam prakteknya dilapangan, pelayanan kesehatan bagi lansia yang diselengarakana oleh pemerintah belum terlaksana sepenuhnya, dibuktikan dengan adanya lansia yang tidak mendapatkan pelayan kesehatan sesuai yang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa lansia bahwa program yang diadakan oleh Nagari terhadap kaum lansia hanya

seperti senam khusus lansia yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Bapak Bahtiar memaparkan:

> "*Kami sebagai kaum lansia merasa bahwa perhatian dari pemerintah kurang maksimal, begitu juga dengan bantuan social dari pemerintah tersebut, masih banyak yang sepatutunya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan. Program pemerintah yang kami rasakan hanya senam khusus lansia yang diadakan setiap 1 bulan sekali, namun sekarang sudah tidak terlaksana lagi karena covid-19."*[5]

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perhatian khusus seperti bantuan sosial dari pemerintah terhadap laansia belum terlaksana sepenuhnya, dan tidak kalah penting juga penyuluhan dan penyebarluasan berbagai informasi baik dibidang kesehatan, pendidikan, hukum, pekerjaan dan administrasi khusus bagi lansia yang masih minim dilakukan, akibatnya masih banyak masyarakat khususnya keluarga dan lansia itu sendiri yang tidak mengerti dan menyebabkan kesejahteraan sosial lansia masih banyak yang terabaikan. Keterlantaran ini yang menyebabkan para lanjut usia tidak dapat menikmati hari tuanya secara wajar. Kondisi tersebut merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi, oleh karena itu diperlukan peran baik dari masyarakat maupun pemerintah demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi lansia yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Menurut hasil catatan kependudukan yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil total penduduk di Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tercatat sebanyak 3.691 jiwa

[5] Bahtiar, *Wawancara Pribadi,* Matua Hilia, 28 Desember 2021

penduduk, dan terdapat sekitar 771 jiwa penduduk yang sudah lanjut usia. Kebanyakan dari lansia tinggal dengan keluarga atau atau tinggal sendiri.[6] Tidak jarang dijumpai kondisi lansia dengan tingkat Kesehatan yang kurang baik, mulai dari kondisi badan yang mulai gontai dan berbagai penyakit tua lainnya. Ada juga lansia yang dalam keadaan kesehatan yang kurang baik yang tidak mempunyai keluarga atau tinggal sendiri. Selanjutnya ada juga lansia yang tinggal sendiri dan tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah.[7]

Tabel 1. Kondisi Lansia di Nagarai Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam

No	**Kondisi Lansia**	**Jumlah Lansia**
1	Lansia yang tinggal dengan keluarga	272 Jiwa
2	Lansia yang tinggal sendiri	74 Jiwa
3	Lansia yang menerima bantuan pemerintah	145 Jiwa
4	Lansia ynag tidak mendapat bantuan pemrintah	280 Jiwa
	Jumlah	771 Jiwa

Sumber Data : Walinagari Matua Hilia

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar lansia masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jumlah lansia yang tinggal dengan keluarga sebanyak 272 jiwa, jumlah lansia yang tiggal sendiri sebanyak 74 jiwa, jumlah lansia yang mendapatkan bantua dari pemerintah

[6] Disdukcapil Kabupaten Agam Tahun 2019
[7] Husin dan Damhuri, *Wawancara Pribadi*, Matua Hilia, 1 Januari 2022

sebanyak 145 jiwa, dan sebanyak 280 jiwa lansia yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pp No. 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, (Studi di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur Kabupaten Agam).

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Implementasi PP No. 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan sosial lansia di Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam?
2. Bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap Implementasi PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatkan kesejahteraan lansia di Nagari Matur Kecamantan Matur, Kabupaten Agam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui implementasi PP No 43 Tahun 2004 tentang Peningkatkan Kesejahteraan Lansia di Nagari Matua Hilia Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.

b. Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terhadap Implementasi PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatkan kesejahteraan lansia di Nagari Matur Kecamantan Matur, Kabupaten Agam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa berguna bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan khususnya tentang implementasi PP No 43 Tahun 2004 dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini berguna bagi peneliti-peneliti dalam mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut. Juga berguna sebagai bahan bacaan di perpustakaan terutama bagi mahasiswa fakultas syariah IAIN Bukittinggi.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian Rela Sulistiowati yang berjudul Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Lansia Melalui Pos Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPS LU) di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, yang dibuat pada tahun 2015 di Yogyakarta. Dalam Penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis menggunakan PP dan Analisi Fiqih Siyasah.

2. Penelitian Fitrah Ananda yang berjudul Upaya Peningkatan kesejahteraan Social Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Social Lanjut Usia pada tahun 2019 di Watampone, dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang upaya peningkatan kesejahteraan social lansia dengan menggunkaan PP No. 43 Tahun 2004, sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian penulis menyertakan analisis fiqih siyasah.

E. Penjelasan Judul

Dalam rangka memahami maksud judul, akan dijelaskan makna istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

a. Analisis

Penyelidikan atas suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).[8]

b. Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[9]

c. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan.[10]

d. PP No. 43 Tahun 2004

PP merupakan Peraturan Pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang. PP No. 43 Tahun 2004 adalah sebuah Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

e. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.[11]

[8] Muhammad Hasyimsyah Batubara, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019), 15

[9]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2014), 4

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2008), 930

f. Upaya

Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.[12]

g. Peningkatan

Peningkatan adalah sebuah cara atau perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan dan sebagainya).[13]

h. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.[14]

i. Lansia (Lanjut Usia)

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas.[15]

[11] Akib, Haedar dan Antonius, " Artikulasi Konsep Implementasi Kebijan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, vol. 1, no. 1. (2008), 117

[12] Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Jombang: Lintas Media. [tth]), 568

[13]Siti Hertanti, "Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran", vol. 5, no. 3, (2019), 4

[14] Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia Pasal 1

[15] Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia Pasal 1 ayat 2

Adapun maksud judul secara keseluruhan adalah suatu usaha penelitian tentang analisis fiqih siyasah terhadap implementasi PP N0.43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Uapaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

 a. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.[16] Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena masih banyak ditemukan lansia yang kesejahteraannya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

 b. Dilihat dari sifatnya, dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan Lansia menurut PP No. 43 Tahun 2004 Tetang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

2. Sumber Data

 Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang

[16] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 26

diperlukan. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung, dikumpulkan dari lapangan oleh peneliti. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, yaitu seperti wali nagari, wali jorong, masyarakat lansia yang berada di Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang secara tidak langsung melalui media atau perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa, PP No.43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejehteraan Lanjut Usia, website, buku-buku yang berkaitan dengan fiqih siyasah, dokumen

yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Agam, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa menguatkan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengumpulan data pada umumnya dilakukan dengan beberapa cara yaitu;

a. Wawancara, yaitu salah satu cara dalam mengumpulakan data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak terkait, seperti wali nagari, wali jorong, dan masyarakat lansia yang berada di Nagari Matua Hilia.
b. Observasi, yaitu, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini maka yang diamati oleh peneliti adalah peran pemerintah dalam mensejahterakan kaum lansia.
c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan.

4. Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan semuanya secra sitematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut

pemikiran penulis. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif, yakni menggambarkan analisis fiqih siyasah terhadap PP No. 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini memuat tentang Landasan Teori yang terdiri dari tinjauan umum fiqih siyasah, tinjauan kesejahteraan sosial, tinajuan umm tentang kesejehtraan sosial lansia dan ketentuan-ketentuan hukum tentang kesejahteraan sosial lansia.

BAB III : Bab ini merupakan penjelasan tentang Monografi Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.

BAB IV: Bab ini merupakan penjelasan tentang hasil penelitan. Terdiri dari pelaksanaan PP No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Nagari Matua Hilia.

BAB V: Bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umun Tentang Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *Fiqh siyasah* terdiri dari dua kata, yakni fiqih dan siyasah. Kata fiqh berasal dari kata فَقِهَ – يَفْقَهُ – فِقْهَنْ yang berarti tahu, paham, dan mengerti.[17] Hal ini berarti bahwa makna fiqh secara bahasa adalah mengerti atau memahami.

Sedangkan secara istilah fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah).[18] Jadi fiqh menurut istilah adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai Hukum Islam.

Selanjutnya siyasah berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Oleh karena itu, berdasarkan pengerian harfiah

[17] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam,* (Bandung: CV Pustaka Setia.2008), 13

[18] Djazuli,*Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam),* (Jakarta: Kencana.2005), 5

kata *siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan lain sebagianya. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Adapun pengertian siyasah secara istilah ialah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.[19]

Menurut Abdul Wahab Khalaf, "siyasah didefenisikan sebagai Undang-undang atau peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan memelihara kemaslahatan umat manusia".[20] Dari pengertian tersebut, pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemasfsadahan.

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat. Meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan kepada nash-nash yang ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin

[19] Beni, *Fiqh Siyasah*, 13

[20] A, Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah,* (Jakarta: Prenada Media Group.2009), 25

dengan rakyatnya. Kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud.[21]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membericarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat, demi tercapainya kemaslahatan umat.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagaian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Al Mawardi ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup hal-hal seperti, kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah), ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah), peradilan (Siyasah Qadla'iyah), hukum perang (Siyasah Harbiah), administrasi negara (Siyasah Idariyah).[22]

[21] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Kencana. 2014), 4

[22] Ibnu Syarif Mujar, *Fiqih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Erlangga. 2008), 36

Berbeda dengan imam Al-Mawardi, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup Fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

a. Politik pembuatan perundang-undangan
b. Politik hukum
c. Politik peradilan
d. Politik modern/ekonomi
e. Politik administrasi
f. Politik hubungan internasional
g. Politik pelaksanaan perundang-undangan
h. Politik peperangan.[23]

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

a. Politik perundang-undangan (*al-siyasah dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyah*) oleh Lembaga legislatif, peradilan (*qadla'iyah*) oleh Lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
b. Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non

[23] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*., 15

muslim (ial-siyasah al-dauli al-‘am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

c. Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*), yaitu permasalahan yang termasuk dalam siyasah Maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.[24]

3. Kedudukan Fiqh Siyasah di Dalam Sistematika Hukum Islam

Sistematika hukum Islam adalah suatu penggolongan dalam kajian hukum Islam. Fiqh siyasah berkaitan erat dengan sistematika hukum Islam karena hukum Islam ini selalu dikaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya; Kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri; Ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.[25]

Hukum Islam diperuntukan untuk dunia dan akhirat, agama, dan negara, ia juga berkaitan dengan seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Oleh karena itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.

Secara garis besar fiqh dibedakan menjai fiqh ibadah dan fiqih muamalah. Fiqh ibadah (hukum ibadat), yaitu hukum-hukum yang

[24] Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah.,* 41

[25] Wahbah al-Zuhayli, *AL-Fiqh al-Islami wa Adillatuh vo. 1* (Damaskus: Dar al-Fikr.2004),33

mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan fiqh mu'amalat (hukum mu'amalah), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduaniaan secara umum yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara privat dan publik.[26]

Fiqh siyasah adalah sebuah disiplin ilmu yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menjalan hukum islam. Oleh karena itu secara kedudukan, fiqh siyasah berada dalam fiqh muamalat. Hal ini dikarenakan, fiqh muamalat adalah fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya.[27]

B. Tinjauan Umum Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

[26] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Pengantar Hukum Islam,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997), 36

[27] Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: Kencana. 2006), 85

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat tentang pengertian kesejahteraan sosial, diantaranya yaitu:

a. Menurut Friedlander, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin Iskandar kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok guna mencapai standar hidup, kesehatan serta relasi-relasi personal dan sosial yang memadai sehingga memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya, selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.[28]
b. **Kesejahteraan sosial menurut Segal dan Brzuzy yang dikutip oleh Mohammad Suud, bahwa** Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyatKonsep kesejahteraan juga berkaitan erat dengan kebijakan sosial ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum.[29]

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kesejahteraan sosial di atas diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi

[28] Muhaimin Iskandar, *Negara dan Politik Kesejahteraan (Reorientasi Arahan Baru Pembangunan)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), 26

[29] Mohammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2006),5

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Bidang-bidang Kesejahteraan Sosial

Dalam upaya melihat berbagai bidang kesejahteraan sosial, beberapa pakar dalam bidang pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial tidak jarang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bila dilihat dari pembagian bidang-bidang kesejahteraan sosial, yang dikemukakan oleh Fink, Friedlander, Mendoza, Zastrow, dan Krist-Ashman terdapat beberapa bidang kesejahteraan sosial yaitu:

a. Bidang yang terkait dengan sistem penyampaian layanan informasi

Penyampaian informasi merupakan layanan yang memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman dari suatu informasi yang diperlukan. Sistem penyampaian layanan menurut Friedlander memainkan peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pengembangan jaringan sistem penyampaian layanan yang baik, maka salah satu unsur penting dalam kesejahteraan sosial dapat terpenuhi.[30]

Penyampaian informasi ini dapat berupa penyampaian informasi tentang adanya bantuan sosial dari pemerintah, informasi

[30] Isbansi Rukminto Adi, *Kesejahterana Sosial,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2013), 91

tentang kegiatan-kegiatan tertentu. Serta informasi-informasi lainnya yang dapat menunjang kesejahteraan sosial masyarakat.

b. Bidang yang terkait dengan layanan sosial terhadap keluarga

Layanan sosial terhadap keluarga merupakan suatu usaha pelayanan sosial yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu terhadap keluarga agar terciptanya keluarga yang baik. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan yaitu seperti bimbingan konseling atau penyuluhan terhadap keluarga, guna terciptanya keluarga yang baik dan harmoni. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan bagian unit dasar terkecil dari suatu masyarakat, jadi kelurgalah yang pada awalnya membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang.[31]

c. Bidang yang terkait dengan pelayanan terhadap anak-anak dan generasi muda

Pelayanan terhadap anak-anak dan generasi muda juga merupakan salah satu bentuk pelaksanan kesejahteraan sosial. Menurut Fink, pemerintah, masyarakat, keluarga maupun orang-orang terdekat memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak dan generasi muda.[32] Pelayanan terhadap anak-anak dan generasi muda ini bertujuan unutk mendukung kehidupan keluarga, pencegahan dan perlindungan terhadap anak agar mereka tidak diterlantarkan atuapun

[31] Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahterana Sosial,* 92
[32] Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*

dianiaya. Layanan semacam ini dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang bertujuan untuk menyediakan cara agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat.

d. Bidang yang terkait dengan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia (lansia)

Sejalan dengan semakin berkembangnya layanan kesehatan, maka angka harapan hidup dalam suatu masyarakat juga meningkat. Karena itu jumlah lansia juga meningkat. Peningkatan jumlah lansia ini juga memberikan problematika tersendiri, sehingga diperlukan layanan yang khusus guna memenuhi kebutuhan mereka.[33]

Bentuk layanan yang diberikan bagi lansia ini dapat berbentuk kebutuhan fisik ataupun kebutuhan psikis mereka. Kebutuhan fisik yang dimaksud adalah kebutuahn yang berhubungan dengan fisik lansia tersebut, seperti pemberian pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial unutk menunjang taraf hidup mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan psikis adalah kebutuhan yang berhubungan dengan mental dan jiwa lansia seperti pemberian layanan tentang keagamaan, dan mental spiritual terhadap lansia.

Pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis tersebut dapat dilakukan oleh keluarga atau lembaga tertentu. Pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis yang diberikan keluarga dapat berupa penyediaan tempat tinggal

[33] Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahterana Sosial*, 93

yang layak, memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, memberikan perhatian dan kasih sayang lebih kepada lansia agar kesejahteraan lansia, baik dalam kebutuahn fisik maupun psikisnya dapat terjaga. Sedangkan pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh lembaga tertentu dapat berupa layanan di dalam panti.

Berdasarkan penjelasan tentang bidang-bidang kesejahteraan sosial di atas maka dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya dalam hal ekonomi saja melainkan hal-hal seperti kesejahteraan dalam pelayanan penyampaian informasi, pelayanan terhadap anak-anak dan pelayanan terhadap kesejahteraan sosial lanjut usia (lansia). Hal ini sangat berpotensi dalam menunjang kesejahteraan sosial manusia.

3. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Tujuan utama dari kesejahteraan sosial diantaranya yaitu;

a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam artian tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

4. Fungsi kesejahteraan sosial

Fungsi kesejahteraan sosial adalah untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diantara fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

a. Fungsi penyembuhan

Fungsi penyembuhan yaitu untuk menghilangkan suatu kondisis ketidakmampuan, fisik emosional dan sosial agar dapat berfungsi kembali secara wajar di dalam masyarakat.

b. Fungsi pencegahan

Fungsi pencegahan adalah memperkuat suatu individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial.

c. Fungsi pengembangan

Fungsi pengembagan adalah memberikan sumbangan secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu proses pembangunan atau pengembangan tatanan dari sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi penunjang

Fungsi penunjang adalah suatu kegiatan untuk membantu tercaoainya tujuan dalam sector ataupun bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.[34]

C. Kesejahteraan Sosial Lansia

1. Pengertian Lansia

Masa tua atau yang dikenal juga dengan lanjut usia (lansia) merupakan proses perkembangan paling akhir dalam kehidupan yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu. Proses perkembangan tersebut merupakan proses alamiah yang pasti akan terjadi dan tidak dapat dielakkan.

Lansia merupakan proses tumbuh berkembang manusia, dari anak-anak sampai bertambah usia menjadi tua. Orang yang sudah lanjut usia mengalami penurunan kemampuan jaringan tubuh untuk memperbaiki diri. Manusia secara alamiah akan mengalami proses penuaan atau menjadi tua. Menua adalah proses kehilangan perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri. Manusia yang sudah menjadi tua akan mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial.

Dalam UU No. 13 Tahun 1998 pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia adalah salah satu bagian dari proses tumbuh kembang manusia. Lansia didefenisikan berdasarkan karakteristik sosial

[34] Ashihatus Sholihah, "Pengertian Kesejahteraan Sosial, Tujuan, Fungsi, dan Komponennya https://www.stidinews.co.id/pengertian-kesejahteraan-sosial-tujuan-fungsi-dan-komponen/, Diakses pada tanggal 17 Maret 2022

masyarakat, dimana orang yang sudah lanjut usia memiliki ciri-ciri rambut beruban, kerutan pada kulit, dan hilangnya gigi. Perubahan yang terjadi pada lanjut usia tidak hanya pada kondisi fisik, tetapi juga terdapat perubahan psikologis. Perubahan psikologis pada lansia terjadi karena adanya perubahan peran dan kemapuan fisik orang tua dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan untuk diri sendiri maupun kegiatan sosial masyarakat. Lansia yang mengurangi aktivitas sehari-hari akan berdampak pada kondisi kesehatannya dan rentan terkena penyakit. Oleh karena itu kesehatan lansia perlu ditingkatkan untuk tercapainya usia lanjut yang sehat dan bahagia.

Menurut Departemen Kesehatan RI, penuaan atau lanjut usia adalah suatu proses yang terjadi terus menerus dan berkesinambungan, selanjutnya akan megalami perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimia pada tubuh sehingga mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan.[35]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas, mengalami penurunan kemampuan beradaptasi, dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia antara lain yaitu:

[35] Departemen Kesehatan RI. 2013

a. Faktor ekonomi, lansia dengan kondisi ekonomi rendah akan berpengaruh pada kemampuannya untuk rutin pemeriksaan kesehatan.
b. Faktor keluarga, lansia yang tinggal atau hidup dengan keluarga yang lebih muda dan memperhatikan kesehatannya akan lebih terjaga kondisi kesehatan dan psikologi lansia tersebut.
c. Faktor nutrisi, asupan nutrisi lansia akan berpengaruh pada proses metabolisme tubuh yang nantinya juga berpengaruh pada kesehatan.
d. Faktor pengetahuan, lansia yang memiliki pengetahuan baik mengenai pentingnya menjaga kesehatan akan berupaya untuk terus menjaga kesehatannya walaupun sudah tua.[36]

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa terdapat faktor-fakto yang mempengaruhi kesehatan lansia, seperti faktor ekonomi, keluarga, nutrisi, dan pengetahuan. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan lansia apabila faktor-faktor tersebut tidak terjaga atau terpenuhi.

2. Kesejahteraan Sosial Lansia

Kesejahteraan sosial lanjut usia adalah suatu tindakan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat lansia yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya yaitu dengan jalan memberikan pelayanan bantuan dan penyantunan.

[36] Dian Kusumawardani, "Peran Posyandu Lansia Terhadap Kesehatan Lansia Di Perumahan Bina Griya Kota Pekalongan", Vol. 7, No. 1 (2018), 1

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya orang pada usia lanjut mempunyai masalah-masalah tertentu di antaranya:

a. Hubungan keluarga, terutama bagi lanjut usia laki-laki yang cenderung menyendiri dibandingkan lanjut usia perempuan yang diasuh oleh keluarga besar.
b. Hubungan sosial yang cenderung mengisolasi diri dan kurang melakukan sosialisasi dengan masyarakat.
c. Menurunnya daya tahan tubuh sehingga penyembuhan penyakit menjadi lebih lama.
d. Pekerjaan rumah yang harus dilakukan sendiri dan tidak jarang unutk anggota keluarga yang lain seperti menjaga rumah, pekerjaan rumah, mengasuh cucu, dan lain-lain.[37]

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dialami oleh lansia dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam menghadapi masalah kesehatannya, orang pada usia lanjut sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat, baik dukungan secara emosional maupun dukungan berupa materi. Hal ini bertujuan agar kondisi kesehatan dan mental lansia dapat terlindungi.

[37] Tamher, *Kesehatan Lanjut Usia Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan,* (Jakarta: Salemba Medika. 2011), 17

Selain dukungan dari keluarga dan orang terdekat, pemerintah juga pemerintah juga mempunyai peran pentig dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu diperlukan program atau upaya dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia yang terencana dan tepat. Contoh program atau uapaya dari pelayanan kesejahteraan sosial lansia dapat berupa pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehetan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan bantuan sosial. Hal ini telah diatur dalam PP No.3 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pada pasal pasal 3.

Pada usia lanjut, seseorang memiliki beberapa hak, dalam pemenuhan hak-hak lansia tersebut telah diatur dalam UU RI No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada pasal 5 ayat (2), di antaranya:

a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
b. Pelayanan kesehatan
c. Pelayanan kesempatan kerja
d. Kemudahan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum
e. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
f. Perlindungan sosial

g. Bantuan sosial.[38]

Seperti yang telah tercantum dalam UU tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa lansia memiliki bebrapa hak, seperti hak kesehatan, keagamaan,perlindungan sosial dan lain sebagainya yang mesti terpenuhi agar kesejahteraan lansia dapat terjaga.

Dalam kehidupan bermasyarakat, lasia juga mempunyai peran penting. Kedudukan dan peran lansia di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat. Dalam memberikan ruang atau kesempatan bagi lansia yang masih mampu untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, maka peran lansia ini dijelaskan di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 6 ayat (2) lansia berkewajiban untuk:

a. Membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
b. Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;

[38] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia Pasal 5

c. Memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus;

Walaupun sudah tidak muda lagi, orang-orang pada usia lanjut juga memiliki peran-peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya, pemberian ilmu pengetahuan yang mereka miliki agar dapat diwariskan secara turun temurun dan bermanfaat bagi generasi muda.

Selain lansia yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebaliknya masyarakat juga memilki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan lansia.[39] Kodrat alami manusia ialah mendorong manusia lain untuk mengadakan interaksi sosial atau hubungan timbal balik dan meningkatkan pergaulan antara manusia yang terwujud dalam masyarakatan sebagai makhluk sosial pada umumnya. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa perannya di dalam lingkungan sosial dapat berpengaruh terhadap kepribadian dan perkembangan lansia saat ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia pasal 22 ayat (1):

> *"Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejhateraan sosial lanjut usia."*

[39] Erpandi, *Posyandu Lansia (Mewujudkan Lansia Sehat, Mandiri dan Produktif),* (Jakarta; Buku Kedokteran EGC.2014), 3

Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa:

> *"Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelurga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi masyarakat."*

Maksud dari Undang-Undang tersebut ialah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berkontribusi dengan baik dalam masalah lansia dan ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. Karena banyak masyarakat yang cenderung individualistik dan tidak memikirkan orang lain. Padahal partisipasi masyarakat dalam perkembangan hidup lansia sangat dibutuhkan. Peran masyarakat bagi kesejahteraan lansia salah satunya yaitu, pelayanan dan pembinaan terhadap kesehatan lansia, pelayanan keagaaman dan mental spiritual, dan lain sebagainya yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraan lansia.

D. Kentuan-Ketentuan Hukum Kesejahteraan Lanjut Usia

Lanjut usia banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya:

1. UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia

 UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menggantikan UU No.4 Tahun 965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo,karena sudah tidak sesuai dengan

perkembangan permasalahan lanjut usia. UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia diperlukan sebagai landasan hukum untuk pemerintah dan masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya untuk memelihara, mempertahankan nilai-nilai budaya dengan pelaksanaan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia.

UU No13 Tahun 1998 tetang Kesejahteraan Lanjut Usia ini disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 1998 oleh Presiden Bj Habibie, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190. Penjelasan atas UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lnjut Usia ini ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796.

Dasar hukum dari pembuatan Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan dalam UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat

yang makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah.

2. Bahwa walupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya.
3. Bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa.
4. Bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia selama ini masih terbatas pada upaya pemberian sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo yang pada saat ini sudah tidak memadai apabila dibandingkan dengan perkembangan permasalahan lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan unutk berperan dalam pembangunan.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu dicabut UU No.4 Tahun 1965 teantang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo dengan membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah perubahan dari UU No.4 Tahun 1965 tentang Pemberian Penghidupan Bantuan Orang Jompo, karena seiring berjalannya waktu dan terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan bermasyarakat terutama pada lansia. Maka diperlukan peraturan yang sesuai atau sejalan dengan permasalahan tersebut guna dapat teratasinya persoalan tersebut.

2. PP No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ini diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004, terdapat dalam Lembaran Negara Tahun 2004 No.144, penjelasan dari peraturan ini juga terdapat dalam Tambahan Lembaraan Negara Tahun 2004 No.4451.

PP No.43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ini dibuat dengan pertimbangan bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor.13 Tahun1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Dalam PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ini terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, baik berupa peningkatan kesehatan, peningkatan perlindungan sosial, peningkatan kegiatan keagamaan, peningkatan bantuan sosial, peningkatan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial. Peningkatan kesejahteraan lanjut usia tersebut dapat dilakukan di luar panti maupun di dalam panti, yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia

 Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2012, diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2012 dan mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2012.

 Peraturan Mentri ini dibuat berdasarkan pertimbangan:

 a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang sosial.

b. Bahwa semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif.
c. Bahwa pelayanan sosial lanjut usia baik dalam panti maupun luar panti perlu ditingkatkan.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mentri Sosial tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.[40]

Beberapa pedoman yang di tetapkan dalam Peraturan Mentri Sosial RI No. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman pelayanan Sosial Lanjut Usia pada pasal 5 meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan dalam panti dan luar panti
b. Perlindungan; dan
c. Pengembangan kelembagaan sosial lanjut usia

Pedoman pelayanan sosial lanjut usia ini berfungsi sebagai dasar di dalam menyelenggarakan pelayanan sosial bagi lanjut usia. Dengan adanya pedoman tersebut maka pihak-pihak yang terlibat dalam peningkatakan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat berpedoman pada peraturan tersebut dalam memberikan pelayanan sosial.

[40] Permensos No.19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia

BAB III

MONOGRAFI

A. Sejarah Berdirinya Nagari Matua Hilia

Sebelum berdirinya nagari Matua Hilia, penduduk nagari Matua Hilia hidup secara berkelana atau berpindah-pindah yang dikepalai oleh seorang ketua rombongan yang dinamai dengan "Muncak Buru". Setelah lama berkelana menyusuri batang Matur, para rombongan menemukan sebuah dataran hijau yang luas. Kemudian timbullah niat untuk mendirikan sebuah rumah dan nagari di tempat tersebut. Untuk membangun sebuah nagari, dipanggilah kelompok rombongan tersebut untuk mendengarkan pituah dari kepala rombongan. Mereka semua duduk di padang hijau tersebut dengan kepala rombongan atau muncak buru duduk di atas batu besar. Kemudian mereka melakukan musyawarah tentang membangun rumah dan nagari di tempat tersebut.[41]

Dalam proses pendirian nagari Matua Hilia, diawali dengan penyembelihan seekor kerbau besar. Kemudian daging kerbau tersebut diikat atau yang dalam Bahasa Minang "maatua", dan dibagikan kepada rombongan yang akan tinggal di daerah itu. Satu ikat daging dibawa oleh rombongan kearah mudik (mudiak), yang sekarang dinamai dengan Nagari Matua

[41] Datuak Marajo, Tokoh Masayarakat Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 05 september 2022

Mudiak. Ikatan daging lainnya dibawa kearah hilir (hilia), yang sekarang dinamai dengan Matua Hilia. Dan bagian usus (Paruik Panjang) dibawa ke daerah lain yang sekarang dinamai dengan Parik Panjang.[42]

Setelah dilakukan pembagian tersebut, masyarakat diperingatkan oleh kepala rombongan atau Muncak Buru untuk tetap pada garis-garis adat yang telah ada. Baik itu dalam hal adat istiadat maupun jumlah suku yang telah ditetapkan, tidak boleh diubah. Adat istiadat tersebutlah yang kemudian akan dibawa oleh masing-masing kelompok rombongan ke daerah mereka masing-masing. Selanjutnya dilakukanlah sumpah setia untuk tidak menimbulkan huru-hara atnar sesama masyarakat nagari Matua Hilia. Dan bila terjadi perselisihan pendapat maka harus dicari kata mufakat dengan melakukan musyawarah.[43] Sesuai dengan pepatah adat berikut;

Kamanakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka pengulu

Pengulu barajo ka mufakat

Mufakat barajo alua

Alua barajo ka patuik jo mungkin

Patuik jo mungkin barajo ka nan bana.[44]

[42] Pangulu Muncak, Tokoh Masyarakat Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 05 September 2022

[43] Profil Nagari Matua Hilia Tahun 2022

[44] Profil Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Maksud dari pepatah adat tersebut adalah bila terjadi perselisihan pada kemenakan, maka tempat mereka mengadu adalah mamak atau saudara laki-laki ibu atau orang yang dituakan di dalam keluarga tersebut dari garis keturunan ibu. Bagitu juga dengan mamak, apabila terjadi perselisihan maka tempat mengadu atau mencari kebenaran adalah kepada penghulu atau ketua adat dalam suatu suku atau kaum. Dan apabila terjadi perselisihan antara penghulu adat maka tempat untuk mencari kebenaran adalah kata mufakat dan bagitu seterusnya.

Selanjutnya juga dipesankan dalam sebuah pituah adat:

Kalauk paku kacang balimbiang, Tampuruang lenggang lenggokkan

Baok malenggang ka surau aso, Anak dipangku kamanakan dibimbiang

Urang kampuang dipatenggangkan, Tenggang nagari jan binaso

Maksud dari pituah adat di atas adalah apabila seorang telah dewasa dan memiliki keluarga, maka mereka hatus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, mereka dituntut bukan untuk menjaga seorang anak tetapi juga kemenakannya. Dan tidak hanya anak dan kemenakan saja tetapi orang kampung juga harus di perhatikan. Dari hal inilah kemudian terciptanya sebuah nagari yang tenteram.

B. Keadaan Geografis dan Pemerintahan Nagari Matua Hilia

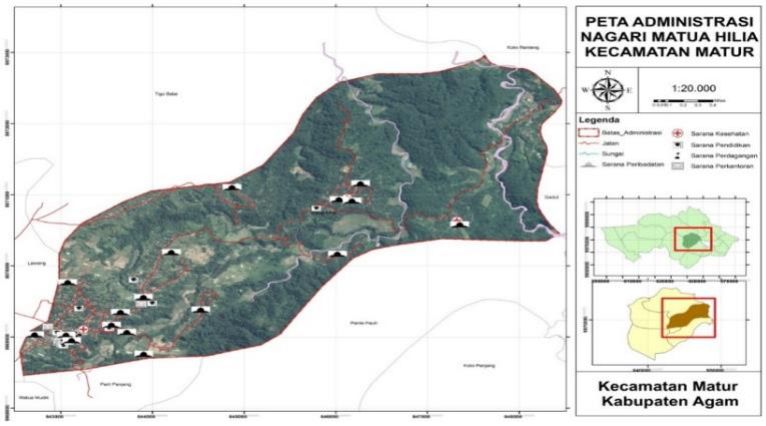
Secara geografis nagari matua Hilia terletak di Kecamatan Matur yang berada pada 0,3^{o} LS dan 100,25^{o} BT dengan ketinggian dari permukaan laut ± 1.015 M, dengan temperatur udara berkisar antara 15,30^{o} C s/d 24,4^{o} C, kelembaban udara 82,6 % s/d 91%. Nagari Matua Hilia berjarak sekitar 0,5 Km dengan pusat kecamatan, 45 Km dengan pusat kabupaten yang bertempat di Lubuk Basung, dan 115 Km dari pusat provinsi.[45]

Pada umumnya nagari Matua Hilia memiliki tanah yang tidak rata, terdiri dari dataran tinggi, bukit, dan lembah, dengan luas wilayah 16,354 Km^{2}. Musim yang terdapat di nagari Mtua Hilia adalah musim hujan dan musim kemarau. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di nagari Matua Hilia.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada peta nagari matua hilia berikut:

Peta Administrasi Nagari Matua Hilia

[45] Profil Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matur Tahun 2021



Dari peta di atas dapat diketahui bahwa secara administrasi nagari Matua Hilia berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Koto Rantang
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Matua Mudiak
3. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Lawang Tigo Balai
4. Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Panta Pauah

Nagari Matua Hilia terletak di pusat ibu kota Kecamatan Matur, dan merupakan letak yang strategis sebagai perlintasan ekonomi, pariwisata dan perdagangan. Nagari Matua Hilia memiliki delapan jorong, yang masing-masing jorong dikepalai oleh Wali jorong sebagai perpanjangan tangan Wali nagari. Berikut tabel daftar jorong yang terdapat di nagari Matua Hilia.

Tabel 1

Nama-nama Jorong di Nagari Matua Hilia

No	Nama Jorong	Nama Wali Jorong
1	Jorong Pasar Matur	Muslim
2	Jorong Banda Gadang	Eko Triyanto
3	Jorong Batu Baselo	Mukhlis Shiddiq
4	Jorong Labuang XX – Lurah Taganang	Satria Harja Pratama
5	Jorong Matur Katik	Bujang Kasmal
6	Jorong Air Sumpu	Muhammad Riski
7	Jorong Air Taganang	Musta'idusyahri
8	Jorong Bikit Sirih	Nofrianto

Sumber. Data Nagari Matua Hilia Tahun 2022

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk nagari Matua Hilia pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 3.505 jiwa penduduk. Terdiri dari 1.759 jiwa penduduk laki-laki dan 1.756 jiwa penduduk perempuan.[46] Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 2

Jumlah Penduduk Nagari Matua Hilia Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Jorong	Jumlah Kk	Jumlah Penduduk		
			Pria	Wanita	Jumlah

[46] Data Nagari Matua Hilia Tahun 2022

1.	Pasar Matur	261	427	445	872
2.	Banda Gadang	224	388	357	745
3.	Batu Baselo	99	152	169	321
4.	Labung XX- L Taganang	181	269	282	551
5.	Matur Katik	148	245	215	460
6.	Bukit Sirih	65	117	104	221
7.	Air Taganang	68	100	107	207
8.	Air Sumpu	39	61	67	128
Jumlah		1.085	1.759	1.746	3.505

Sumber. Data Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Dari rincian tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di jorong Pasar Matur yaitu sebanyak 872 jiwa penduduk. Hal ini dikarenakan jorong Pasar Matur merupakan pusat nagari dan sekaligus terletak di pusat kecamatan. Hal ini juga disebabkan oleh pendatang yang banyak tinggal di sana. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada jorong Air Sumpu yaitu sebanyak 128 jiwa penduduk. Hal ini disebabkan oleh pemukiman yang kecil dan juga penduduknya yang banyak merantau.

Jumlah penduduk nagari Matua Hilia menurut kelompok umur dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut

Tabel 3

Jumlah penduduk menurut kelompok umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-4 tahun	151
2	5-9 tahun	261
3	10-14 tahun	288
4	15-19 tahun	318
5	20-24 tahun	327
6	25-29 tahun	242
7	30-34 tahun	217
8	35-39 tahun	213
9	40-44 tahun	192
10	45-49 tahun	202
11	50-54 tahun	234
12	55-59 tahun	220
13	60-64 tahun	203
14	65-69 tahun	160
15	70-74 tahun	90
16	75 tahun keatas	187
	Jumlah	3.505

Sumber. Data Nagari Mtaua Hilia Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut umur yang terbanyak yaitu pada umur 20-24 tahun sebanyak 327 jiwa penduduk. Jumlah terendah yaitu pada umur 70-74 tahun sebanyak 90 jiwa penduduk. Sedangkan jika jumlah lansia dihitung dari umur 60 tahun keatas maka jumlah penduduk lansia di nagari Matua Hilia pada tahun 2022 yaitu 640 jiwa.

D. Keadaan ekonomi dan Pendidikan di nagari Matua Hilia

1. Keadaan ekonomi

Ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena ekonomi itu yang akan menopang seluruh aktivitas manusia. Kondisi ekonomi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat juga dipengaruhi oleh pendapatan dari masyarakat. Pendapatan itu dipengaruhi oleh mata pencaharian masyarakat tersebut termasuk di nagari Matua Hilia. Nagari Matua Hilia merupakan daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sumber daya ekonomi di bidang pertanian. Hal ini karena nagari Matua Hilia memiliki tanah andosol (tanah berwarna hitam atau tanah vulkanis). Dengan adanya tanah yang subur maka masyarakat Matua Hilia dapat mengembangkan sumber daya ekonomi mereka dibidang pertanian.

Pada umumnya pekerjaan penduduk nagari Matua Hilia adalah petani. Data tentang pekerjaan penduduk Matua Hilia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Jenis Profesi Masyarakat Nagari Matua Hilia

No	Profesi	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	1.708
2	Buruh Tani	392
3	Petani	925
4	Peternak	33
5	Tukang Kayu	13
6	Tukang Batu	23
6	Penjahit	15
7	PNS	105
8	Pensiunan	23
9	TNI/Polri	5
10	Perangkat Desa	14
11	Pengrajin	10
12	Tenaga Honorer	115
13	Lainnya	108

Sumber. Data Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa profesi terbanyak yaitu belum/tidak berkeja. Hal ini dikarenakan jumlah tersebut tidak hanya penduduk yang pengangguran tetapi juga penduduk yang masih

sekolah dan belum sekolah. Dan dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa jumlah profesi petanilah yang banyak terdapat di nagari Matua Hilia.

Sumber ekonomi utama masyarakat nagari Matua Hilia lebih banyak pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga petani merupakan profesi yang banyak digeluti oleh masyarakat Matua Hilia. Hasil pertanian tersebut terdiri dari padi, cabe, buncis, terung, jagung, kacang tanah, dan kacang kedele. Sedangkan hasil perkebunan terdiri dari tebu, kulit manis, jeruk manis, labu, pisang, kopi, kakao, dan alpukat.

Salah satu upaya pengembangan ekonomi masyarakat di nagari Matua Hilia adalah dengan memberikan dukungan kepada masyarakat terutama di bidang pertanian. Bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah nagari kepada masyarakat adalah berupa pupuk subsidi. Pemerintah juga membuat kelompok-kelompok tani di setiap jorong yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat di bidang pertanian. Kemudian melalui bentuk usaha tersebut dibuatlah konsep-konsep pemberdayaan ekonomi dalam bentuk perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nagari Matua Hilia.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk maju dan berkembangnya sebuah nagari. Oleh karena itu negara memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dalam pelaksanaannya pemerintah telah menetapkan sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 bahwa fungsi dari Pendidikan nasional adalah:

> *"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermertabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."*

Masyarakat Matua Hilia mayoritas tamatan SLTA sederjat, dan sedikit yang sudah berpendidikan sampai ke perguruan tinggi, bahkan banyak yang tamatan SD. Hal ini terjadi karena beberapa kendala, di antaranya yaitu karena keterbatasan ekonomi, kesadaran orang tua yang kurang, serta kurang meratanya fasilitas pendidikan di nagari Matua Hilia.

Kondisi pendidikan masyarakat di nagari Matua Hilia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Kondisi Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Matua Hilia

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	436
2.	SD	335
3.	SLTP	256
4.	SLTA	980
5.	Diploma	590
6.	Sarjana	383
7.	Pasca Sarjana	28
	Jumlah	3008

Sumber. Data Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, kualitas pendidikan di nagari Matua Hilia sudah mengalami perkembangan yang baik dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dari sekian banyak masyarakat yang sudah berpendidikan tinggi, masih ada juga anak-anak nagari Matua Hilia yang tidak menamatkan pendidikan di jenjang SLTP dan bahkan di jenjang SD. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi orang tua mereka yang tidak mendukung untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain karna faktor ekonomi, faktor pergaulan juga mempengaruhi kemauan anak-anak tersebut untuk sekolah.

Fasilitas Pendidikan yang ada di nagari Matua Hilia sudah semakin membaik, mulai dari tenaga pengajar yang cukup, dan sarana dalam proses pembelajaran lainnya seperti meja, kursi, papan tulis sudah cukup memadai walaupun masih ada sekolah-sekolah yang masih kekurangan fasilitas.

Lembaga Pendidikan yang ada di nagari Matua Hilia terdapat 6 lembaga pendidikan yaitu 3 SD, 2 SLTP yang terdiri dari SMP dan MTsN, dan terdapat satu perguruan tinggi yaitu SUMA (Sekolah Ukur Matur).

E. Keadaan Sosial Dan Keagamaan Di Nagari Matua Hilia

1. Keadaan Sosial

Kondisi sosial adalah suatu keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan pertolongan dan kerja sama dengan orang lain. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Hal ini terbukti dalam hal misalnya kematian masyarakat beramai-ramai untuk bertakziah dan membantu menyelenggarakan jenazah. Tidak hanya dalam hal kematian

saja, dalam hal seperti pernikahan masyarakat akan bersama-sama bergotong royong membantu kelangsungan acara perkawinan tersebut.

Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat nagari Matua Hilia hidup bersuku-suku. Ada tiga suku yaitu suku Tanjuang, suku Sikumbang, suku Caniago. Antara satu suku dan suku yang lainnya saling tolong menolong dan menjunjung tinggi kebersamaan, sehingga terlihat keakraban dan keharmonisan dalam masyarakat.

Untuk menciptakan kondisi sosial yang baik pemerintah nagari Matua Hilia mendirikan sebuah usaha atau kegiatan masyarakat melalui sebuah kelompok tani. Kelompok tani yang dibentuk tersebut saling berkoordinasi dengan pemerintah nagari, seperti pemberian bibit. Kelompok tani yang ada di nagari Matua Hilia terdapat sekitar 13 kelompok tani yang masih aktif sampai sekarang. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Kelompok Tani	Tempat	Jumlah
1	Jasa Ibu	Jorong Matur Katik	2
2	Bina Sejahtera		
3	Kembang Harapan	Jorong Banda Gadang	2
4	Gantiang Sepakat		
5	Telaga Makmur	Jorong Air Taganang	2
6	Aia Taganang Saiyo		

7	Labuang Saiyo	Jorong Labuang XX Lurah Taganang	2
8	Padi Boneh		
9	Maju Bersama	Jorong Pasar Matur	2
10	Harum Pandan		
11	Sari Manih	Jorong Bukit Sirih	1
12	Lereang Jaya	Jorong Batu Baselo	1
13	Mato Aia	Jorong Air Sumpu	1
Jumlah			13

Sumber. Data Jumlah Kelompok Tani Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat terdapat sebanyk 13 kelom[poky ani yang masing-masing jorong memiliki 2 kelompok tani. Akan tetapi ada tiga jorong yaitu jorong Air Sumpu, jorong Bukit Sirih, dan jorong Batu Baselo. Dengan adanya kelompok tani tersebut dapat menciptakan kondisi sosial yang baik dalam masyarakat seperti terjaganya komunikasi antar masyarakat. Masyarakat Matua Hilia sangat mengutamakan mufakat dan kerjasama serta bahu membahu dalam berbagai kegiatan.

2. Keagamaan

Agama merupakan pegangan hidup bagi setiap manusia, karena agama merupakan pedoman bagi seseorang akan berbuat. Oleh karena itu manusia di dalam kehidupannya harus bertindak dengan memperhatikan

norma agama disamping norma-norma lainnya agar setiap perbuatan dapat dikontrol dengan baik.

Masyarakat Matua Hilia 100 % beragama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nagari Matua Hilia aktif untuk menjalankan ibadahnya. Masyarakat Matua Hilia juga mengikuti kegiatan keagamaan seperti, pengajian agama yang diadakan di setiap masjid atau musholla. masjid dan musholla yang ada di nagari Matua Hilia terdapat sebanyak 8 buah Masjid dan 10 buah Mushola. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Jumlah Mesjid dan Musholla Di Nagari Matua Hilia

No	Mesjid	Mushala	Tempat	Jumlah
1	1	2	Jorong Pasar Matur	3
2	1	1	Jorong Labuang XX/ Lurah Taganang	2
3	1	1	Jorong Banda Gadang	2
4	1	2	Jorong Batu Baselo	3
5	1	2	Jorong Matur Katik	3
6	1	1	Jorong Air Taganang	2

7	1	1	Jorong Air Sumpu	2
8	1	1	Jorong Bukit Sirih	2
Jumlah				18

Sumber: Profil Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Kegiatan pengajian agama tersebut diadakan satu kali sebulan. Dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai agama pemerintah nagari Matua Hilia mengadakan sebuah program keagamaan dengan sasaran generasi muda. Kegiatan pemerintah tersebut dinamakan dengan PERSANA (persatuan anak nagari). Kegiatan PERSANA dilakukan satu kali sebulan secara bergiliran di 8 masjid yang ada di nagari Matua Hilia.

Di Nagari Matua Hilia sendiri kegiatan keagamaan yang diadakan selain kegiatan PERSANA ada juga kegiatan majelis taklim yang diadakan satu kali sebulan. Majelis taklim ini banyak diikuti oleh masyarakat yang sudah lanjut usia.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan PP No. 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, bertujuan untuk memberdayakan lansia agar tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia yaitu dengan memberikan pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan soaial dan lain sebagainya.

Oleh karena itu pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri. Hal ini diharapkan mampu menjadi tiang utama dan pelaku terdepan dalam pencapaian ksejahteraan rakyat. Di samping itu juga mampu mendorong daya saing daerah untuk menghadapi kompetensi globalisasi saat ini.

Lanjut usia di nagari Matua Hilia masih banyak yang mampu bekerja menghasilkan barang atau jasa, tetapi banyak faktor yang membuat lansia susah mencari nafkah dan hidupnya bergantung pada orang lain, yang disebabkan karena lapangan pekerjaan untuk lansia tersebut tidak memadai. Sehingga di perlukan upaya dari pemerintah untuk memberikan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap lanjut usia yang ada di nagari Matua Hilia tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra selaku perangkat nagari Matua Hilia Walinagari Matua Hilia, bahwa jumlah lansia yaitu sebanyak 640 jiwa.[47] Secara rinci jumlah lansia di nagari Matua Hilia dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7

Jumlah Lansia berdasarkan kelompok umur

Umur	Jumlah
60-64 Tahun	203
65-69 Tahun	160
70-74 Tahun	90
70 Tahun ke Atas	187
Jumlah	640

Sumber; Data Nagari Matua Hilia, Tahun 2022

[47] Indra, Kabid Humas Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2022

Meningkatnya jumlah lanjut usia justru akan menjadi tugas untuk pemerintah nagari Matua Hilia agar kesejahteraan lanjut usia dapat terjaga. Namun belum semua lansia yang ada di nagari Matua Hilia dapat merasakan upaya peningkatan kesejahteraan lansia oleh pemerintah, terutama tentang pelayanan kesejahteraan di bidang bantuan sosial.

Jumlah lansia yang ada di nagari Matua Hilia berbeda setiap jorongnya. Untuk lebih rinci akan dipaparkan pada tabel di bawah ini tentang jumlah penduduk lansia pada masing-masing jorong yang ada di nagari Matua Hilia.

Tabel 8

Jumlah Penduduk Lansia Pada Setiap Jorong Di Nagarai Matua Hilia

No	**Nama Jorong**	**Jumlah Lansia**
1	Jorong Pasar Matur	98
2	Jorong Banda Gadang	94
3	Jorong Batu Baselo	93
4	Jorong Labuang XX / Lurah Taganang	97
5	Jorong Matur Katik	79
6	Jorong Air Taganang	73
7	Jorong Air Sumpu	56
8	Jorong Bukit Sirih	50

Jumlah	640

Sumber. Data Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Dari 640 jiwa penduduk lansia yang ada di nagari Matua Hilia di atas, jumlah penduduk lansia terbanyak berada di jorong Pasar Matur. Dan jumlah lansia paling sedikit berada di jorong Bukit Sirih. Selain tabel jumlah lansia berdasarkan kelompok umur di atas, juga terdapat jumlah penduduk lansia berdasarkan jenis kelamin, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9

Jumlah Penduduk Lansia Berdasarkan Jenis Kelmain

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	367
2	Laki-laki	273
Jumlah		640

Sumber. Data Jumlah Penduduk Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lansia perempuan lebih banyak disbandingkan dengan jumlah lansia laki-laki. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pertumbuhan jumlah penduduk lansia salah satunya yaitu peningkatan angka ketergantungan lansia. Oleh karena itu pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah

No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pada pasal 6 terdapat 7 poin, di antaranya yaitu:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual

 Di nagari Matua Hilia pelayanan keagamaan dan mental spiritual tersebut belum terlaksana. Bapak Nofrizal Annas selaku wali nagari Matua Hilia mengatakan bahwa:

 "*Bentuk pelayanan yang sudah terencana di bidang pelayanan keagamaan dan mental spiritual menurut bapak wali Nagari Matua Hilia adalah seperti tausiah agama dan pendidikan agama khusus lansia. Namun dikarenakan kurangnya anggaran dan sumber daya manusia, pelaksanaan pelayanan tersebut tidak berjalan."*[48]

 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor uatama penyebab tidak berjalannya program pemerintah tersebut yaitu dikarenakan anggaran biaya yang tidak memadai.

 Peneliti juga mewawancarai lansia yang ada di nagari Matua Hilia terkait pelayanan ini. Bapak Abarar selaku lansia yang ada di nagari Matua Hilia mengatakan bahwa:

 "Kalau mengenai program pemerintah tentang keagamaan dan mental spiritual kami selaku lansia belum merasakan pelayanan tersebut."[49]

 Sesuai dengan penjelasan dari bapak Abrar di atas memang bentuk pelayanan di bidang keagamaan belum terlaksana. Akan tetapi ada kegiatan keagamaan di luar program pemerintah nagari yaitu majelis

[48] Nofizal Annas, Wali Nagari, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2022
[49] Abrar, Lansia, Wawancara Pribadi, 27 oktober 2022

taklim yang diadakan di masjid yang ada di nagari Matua Hilia satu kali sebulan. Kegiatan ini banyak di ikuti oleh masyarakat lansia.

2. Pelayanan kesehatan

Pelayanan Kesehatan adalah salah satu poin yang sudah terlaksana di Nagari Matua Hilia. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Nofrizal Annas selaku wali nagari di Matua Hilia mengatakan bahwa:

"Pemerintah nagari Matua Hilia dan puskesmas Matur bekerjasama untutk memberikan pelayanan kesehatan terhadap para lansia. Bentuk pelayanan yang diberikan yaitu posyandu khusus lansia yang diadakan satu kali sebulan di setiap jorong."[50]

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap ibuzul hijar selaku salah satu lansia nagari Matua Hilia, beliau mengatakan bahwa:

"Kegiatan posyandu lansia diadakan setiap satu bulan sekali. Pihak puskesmas akan datang ke tiap-tiap jorong untuk melakukan kegiatan posyandu lansia."

Sejalan dengan itu peneliti juga menanyakan perihal keikut sertaan lansia dalam mengikuti posyandu lansia, dan ibu Zulhijar mengatakatan bahwa:

"Untuk partisipasi kaum lansia dalam mengikuti program tersebut sedikit. Selain posyandu lansia, juga diadakan senam khusus lansia yang dipandu oleh pihak puskesmas."[51]

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa program pelayanan kesehatan bagi lansia sudah berjalan dengan baik. Jumlah lansia yang mengikuti posyandu khusus lansia dan lansia yang berobat

[50] Nofrizal Annas, Wali Nagari, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2022
[51] Zulhijar, Lansia, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2022

pada tahun 2022 terdapat sebanyak 654 lansia. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10

Jumlah Lansia Yang Mengikuti Posyandu Lansia

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	60
2	Februari	57
3	Maret	90
4	April	93
5	Mei	48
6	Juni	75
7	Juli	88
8	Agustus	35
9	September	98
	Jumlah	654

Sumber: Data Jumlah Peserta Posyandu Lansia Nagari Matua Hilia, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Matur tahun 2022

Tebel di atas menunjukkan bahwa lansia yang mengikuti posyandu lansia dan berobat di pusat Kesehatan setempat tidak banyak. Hanya sekitar 10-15% dari keseluruhan jumlah lansia pada tiap bulannya. Untuk lebih jelas peneliti memaparkan jumlah lansia

yang megeikuti posyandu lansia di tiap-tiap jorong di nagari Matua Hilia dari bulan Januari sampai September, sebagai berikut:

Tabel 11

Jumlah Lansia Mengikuti Posyandu Lansia Perjorong

No	Jorong	Bulan	Jumlah
1	Jorong Pasar Matur	Januari - September	98
2	Jorong Banda Gadang	Januari - September	87
3	Jorong Batu Baselo	Januari - September	90
4	Jorong Labuang XX / Lurah Taganang	Januari - September	85
5	Jorong Matur Katik	Januari - September	76
6	Jorong Air Taganang	Januari - September	81
7	Jorong Air Sumpu	Januari - September	67
8	Jorong Bukit Sirih	Januari - September	70
Jumlah			654

Sumber : Data Jumlah Peserta Posyandu Lansia Nagari Matua Hilia, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Matur tahun 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih sedikit lansia yang mengikuti posyandu lansia. Peneliti juga melakukan wawancara

dengan salah satu lansia mengenai pelayanan kesehatan tersebut mengapa banyak lansia yang tidak mengikuti kegiatan tersebut?, dan beliau mengatakan bahwa:

"Penyebab banyaknya lansia yang tidak mengikuti posyandu lansia adalah, karena ketika mau berobat di posyandu lansia harus memiliki kartu jaminan kesehatan (JAMKESMAS,) sedangkan tidak semua lansia memiliki kartu tersebut. Dan bagi lansia yang tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan maka dikenai biaya untuk pengambilan obat. Padahal ada sebagian lansia yang untuk memenuhi makan sehari-hari saja sudah susah, apalagi untuk biaya berobat. Padahal katanya posyandu lansia ini adalah program pemerintah untuk kesejahteraan lansia".[52]

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyebab banyaknya lansia yang tidak ikut posyandu lansia, adalah adanya biaya untuk penebusan obat bagi lansia yang tidak memiliki JAMKESMAS Ketika akan berobat melalui posyandu lansia.

3. Pelayanan kesempatan kerja

Pelayanan kesempatan kerja terhadap kaum lansia bertujuan untuk kesejahateraan lansia tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noviral Annas selaku wali nagari Matua Hilia mengatakan bahwa:

"Pemerintah nagari Matua Hilia membuat sebuah program pelayanan kesempatan kerja bagi para lanjut usia seperti pembuatan kerajinan tangan bagi lansia yang masih mampu untuk bekerja. Namun karena adanya kendala seperti anggaran baiaya yang tidak memadai maka pelayanan kesempatan kerja ini belum terlaksana".[53]

[52] Aryulis, Lansia, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2022
[53] Nofizal Annas, Wali Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2022

Bedasarkan hasil wawancara di atas dan hasil penelitian yang peneliti lakukan, bahwa pemerintah nagari Matua Hilia sudah mempunyai sebuah program dalam pelayanan kesempatan kerja bagi lansia. Akan tetapi karena kurangnya anggaran maka program tersebut belum terlaksana.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Nurhayati selaku salah satu lansia yang ada di nagari Matua Hilia perihal pelayanan kesempatan kerja, dan beliau mengatakan bahwa:

"Jika memang program pelayanan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah terlaksana, maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan lansia. Apalagi untuk lansia yang masih bisa bekerja namun tidak memiliki pekerjaan, maka pelayanan kesempatan kerja berupa pembuatan kerajinan tangan dapat membantu perekonomian masyarakat lansia".[54]

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa masyarakat lansia sangat membutuhkan dan sangat mengharapkan program pelayanan kesempatan kerja tersebut dapat terlaksana, agar kesejahteraan lansia dapat ditingkatkan.

4. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan

[54] Nurhayati, Lansia, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2022

Pelayanan Pendidikan dan pelatihan untuk para lansia masih belum terlaksana. Dalam wawancara dengan bapak Nofrizal Annas selaku wali nagari Matua Hilia, beliau mengatakan bahwa:

"Kami selaku pemerintah Nagari Matua Hilia telah membuat sebuah bentuk program di bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan ini. Bentuk pelayanan yang telah terencana yaitu seperti pelatihan di bidang keterampilan dan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan keahlian lansia. Namun lagi-lagi karna anggaran yang tidak memadai ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia maka program tersebut berlum terlaksana".[55]

Dari hasil wawancara di atas, dalam melakukan pelayanan Pendidikan dan pelatihan pemerintah nagari Matua Hilia masih kesulitan unutk menjalankan pelayanan tersebut dikarenakan minimnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia.

5. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum

 Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum bapak Nofrizal Annas menyampaikan bahwa:

 "Bentuk pelayanan yang telah di programkan oleh pemerintah nagari sesuai dengan isi PP No 43 Tahun 2004. Bahwasannya bentuk pelayanan dalam mendapatkan kemudahan fasilitas dan sarana umum yaitu seperti penyedian tempat olahraga dan rekreasi. Akan tetapi hal ini belum terlaksana. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran dan lokasi yang tidak memadai".[56]

[55] Nofizal Annas, Wali Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2022
[56] Nofizal Annas, Wali Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2022

Dari penjelasan bapak wali nagari di atas dpat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah nagari tidak hanya dana tetapi juga tempat yang tidak memadai.

6. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum

Dalam hal pelayanan dan pemberian bantuan hukum, pemerintah memiliki program yang belum terlaksana. Bapak Nofrizal Annas selaku wali nagari Matua Hilia mengatakan bahwa:

"Bentuk programnya yaitu penyuluhan tentang hukum, bantuan hukum di luar dan di dalam pengadilan yang difasilitasi oleh pemerintah nagari. Bentuk peleyanan ini masih belum terlaksana dikarenakan anggaran pemerintah nagari yang tidak memadai".[57]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak wali nagari di atas, dapat diketahui bahwa pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum belum terlaksana di nagari Matua Hilia. Hal ini juga dikarenakan oleh anggaran untuk pelaksanaan program tersebut tidak memadai.

7. Bantuan sosial

Bantuan sosial adalah salah satu bentuk pelayanan oleh pemerintah terhadap lansia. Bapak Nofrizal Annas mengatakan bahwa:

"Bentuk pelayanan dalam bidang bantuan sosial ini yaitu pemberian uang tunai untuk lansia. Dalam penyaluran bantuan tersebut masyarakat lanjut usia bisa mengambil langsung ke kantor wali nagari".[58]

[57] Nofizal Annas, Wali Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2022
[58] Nofizal Annas, Wali Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2022

Selanjutnya peneliti juga menanyakan sumber dana yang di dapat oleh pemerintah nagari. Bapak Muhammad Rofis selaku bendahara nagari mangatakan bahwa:

"Sumber dana pemerintah nagari dalam pemberian bantuan sosial untuk masyarakat lansia adalah dana yang didapat dari pemerintah pusat. Kami selaku pemerintah nagari mengusulkan pemerintahan kecamatan untuk program bantuan sosial lanjut usia, dan pemerintah kecamatan meneruskan ke pemerintah kabupaten, seterusnya pemerintah kabupaten meneruskan usulan tersebut ke pemerintah provinsi, dan selanjutnya pemerintah provinsi meneruskan ke pemerintah pusat. Dari sinilah kami memperoleh bantuan yang kemudian diberikan kepada lansia-lansia yang ada di nagari Matua Hilia".[59]

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelayanan bantuan sosial yang tertera di dalam pasal 6 PP No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, sudah terlaksana di nagari Matua Hilia.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan perihal jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada lansia, berapa lama lansia tersebut mendapatkan bantuan tersebut, dan apa nama bantuan tersebut. Bapak Muhammad Rofis selaku bendahara nagari mengatakan bahwa:

"Jumlah bantuan yang diterima oleh lansia yaitu sebesar [Rp]*350.000 unutk waktu tiga bulan. Dan lamanya bantuan tersebut disalurkan yaitu sampai akhir tahun 2022, nama bantuan tersebut yaitu bantuan langsung tunai khusus lansia".*[60]

[59] Muhammad Rofis, Bendahara Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2022

[60] Muhammad Rofis, Bendahara Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2022

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh data jumlah penududuk lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Dari 640 jiwa penduduk lansia terdapat sekitar 30% yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12

Jumlah Lansia Yang Memperoleh Bantuan

No	**Jorong**	**Jumlah**
1	Jorong Pasar Matur	23
2	Jorong Banda Gadang	24
3	Jorong Batu Baselo	27
4	Jorong Labuang XX / Lurah Taganang	30
5	Jorong Matur Katik	28
6	Jorong Air Taganang	24
7	Jorong Air Sumpu	13
8	Jorong Bukit Sirih	23
Jumlah		192

Sumber. Data lansia tidak memperoleh bantuan sosial, Nagari Matua Hilia 2022.

Dilihat dari rincian tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 192 penduduk lansia yang ada di nagari Matua Hilia yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Jumlah lansia yang terbanyak mendapat bantuan terdapat di jorong Labuang XX. Dan jumlah lansia yang paling sedikit mendapat bantuan terdapat di jorong Air Sumpu. Hal ini juga dikarenakan jumlah penduduk jorong Air Sumpu secara keseluruhan juga sedikit.

Dari 640 jiwa penduduk lansia terdapat sekitar 70 % lansia yang tidak mendapat bantuan atau sebanyak 448 penduduk. Untuk lebih rinci dapat di lohat pada tabel berikut:

Tabel 13

Jumlah Penduduk Lansia Yang Memperoleh Bantuan Lansia Perjorong

No	Jorong	Jumlah
1	Jorong Pasar Matur	75
2	Jorong Banda Gadang	70
3	Jorong Batu Baselo	66
4	Jorong Labuang XX / Lurah Taganang	67
5	Jorong Matur Katik	51
6	Jorong Air Taganang	49
7	Jorong Air Sumpu	43

8	Jorong Bukit Sirih	27
Jumlah		448

Sumber: Data lansia tidak memperoleh bantuan sosial, Nagari Matua Hilia 2022

Dari kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan yang sangat tinggi dalam penerapan pemberian bantuan terhadap lansia. Dimana terdapat 70% dari jumlah lansia yang ada tidak merasakan pelayanan bantuan sosial oleh pemerintah. Dan disinilah letak peran pemerintah nagari untuk memberdayakan lanjut usia agara bisa mandiri menjalankan hidupnya dan tidak bergantung pada orang lain.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak Syukur selaku lansia yang ada di Nagari Matua Hilia, beliau mengatakan bahwa:

"Mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah nagari menurut saya tidak semua lansia merasakan hal tersebut. Saya selaku lansia nagari Matua Hilia tidak pernah merasakan bantuan tersebut, padahal saya bukanlah dari orang yang berada dan saya juga bukan lansia pensiunan yang mempunyai tunjangan setiap bulannya. Saya juga tidak memiliki keluarga yang akan menanggung kebutuhan saya. Oeleh karena itu saya harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup saya."[61]

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawanacara dengan lansia yang memperoleh bantuan sosial dari pemerintah, dan beliau mengatakan bahwa;

[61] Syukur, Lansia, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2022

"Untuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kami memperoleh uang sejumlah Rp350.000 yang diterima sekali tiga bulan. Saya juga mendengar bahwa tidak semua lansia merasakan bantuan tersebut".[62]

Dari hasil kedua wawancara di atas dapat diketahui bahwa bantuan sosial lanjut usia oleh pemerintah nagari belum merata dirasakan oleh lansia yang membutuhkan. Masih ada lansia yang layak mendapatkan bantuan tidak memperoleh bantuan tersebut.

Peneliti juga melakukan wawanacara dengan Indra selaku Kabid Humas nagari Matua Hilia perihal kriteria lansia yang memperoleh bantuan sosial, beliau mengatakan bahwa:

"Kami selaku pemerintah nagari Matua Hilia menetapkan kriteria lansia yang memperoleh bantuan sosial adalah lansia miskin, lansia yang tidak memiliki keluarga, lansia yang miskin yang memiliki keluarga namun berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, serta lansia yang sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau bergantung kepada orang lain".[63]

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kriteria untuk lansia memperoleh bantuan sosial. Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah untuk lansia yang memperoleh bantuan yaitu, lansia miskin yang tidak memiliki keluarga, lansia yang memiliki keluarga namun tidak berasal dari ekonomi menenagh ke atas. Namun dalam kenyataannya di lapangan tidak semua lansia dari kriteria di atas yang memperoleh bantuan tersebut. Bahkan ada juga bantuan tersebut yang tidak tepat sasaran. Seperti lansia dengan

[62] Darmi, Lansia, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2022
[63] Indra, Kabid Humas Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi 27 Oktober 2022

ekonomi menengah ke atas juga mendapat bantuan. Sedangkan lansia miskin yang masuk kriteria tidak mendapat bantuan tersebut.

Pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran juga disebabkan oleh tidak meratanya pendataan oleh pemerintah setempat terhadap lansia yang mengakibatkan bantuan sosial tersebut salah sasaran. Hal ini sesuai dengan pemaparan oleh salah satu lansia yaitu Ibu Ernawati, beliau mengatakan bahwa:

"Untuk masalah penerimaan bantuan sosial khusus lansia saya merasakan kurangnya pemerataan pendataan penduduk penerima bantuan sosial. Hal ini saya alami sendiri bahwa tetangga saya yang juga lansia didatangi oleh pihak sensus penduduk untuk pendataan lasia penerima bantuan sosial. Akan tetapi orang pihak sensus tidak mendatangi rumah saya, padahal saya juga lansia"[64]

Dari hasil wawancara dengan ibu Ernawati di atas dapat diketahui bahwa adanya kesenjangan dalam pendataan penduduk lansia untuk lansia penerima bantuan sosial.

Peneliti juga memperoleh data jumlah lansia miskin dan tidak miskin menurut pemerintah nagari. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13

Jumlah Penduduk Lansia Miskin dan Tidak Miskin

No	Keterangan	Jumlah

[64] Ernawati, Lansia, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2022

1	Lansia Miskin	246
2	Lansia Tidak Miskin	394
Jumlah		640

Sumber. Data Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lansia miskin lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lansia tidak miskin. Peneliti juga memperoleh jumlah lansia miskin yang tidak mendapat bantuan dan jumlah lansia tidak miskin yang memperoleh bantuan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14

Jumlah Lansia Miskin Dan Tidak Miskin Penerima Bantuan Sosial

No	Keterangan	Jumlah
1	Lansia miskin menerima bantuan	115
2	Lansia miskin tidak menerima bantuan	98
3	Lansia tidak miskin tidak menerima bantuan	350
4	Lansia tidak miskin menerima bantuan	77
Jumlah		640

Sumber. Data Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, dari 192 lansia penerima bantuan sosial terdapat 98 lansia miskin menurut kriteria yang tidak

memperoleh bantuan. Terdapat 77 lansia tidak miskin menurut kriteria yang memperoleh bantuan.

Berdasarkan tabel di atas peneliti juga menanyakan kenapa ada lansia tidak miskin tapi memperoleh bantuan?. Kemudian bapak Novrizal Annas selaku wali nagari Matua Hilia mengatakan bahwa:

"kalau soal itu kami pihak nagari hanya menerima data dari pusat, bahwa siapa saja lansia yang memperoleh bantuan".[65]

Dari wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa data penerima bantuan sosial langsung dari pusat. Akan tetapi seharusnya pemerintah nagarilah yang tau bagaimana keadaan daerahnya.

Pencapaian keberhasilan kebijakan, program dan kegiatan memerlukan keterlibatan peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, lembaga serta organisasi sosial untuk berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan bagi lanjut usia.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia berdasarkan peraturan pemerintah No 43 Tahun 2004, peneliti melakukan wawancara dengan Novrizal Annas sebagai Wali nagari Matua Hilia beliau mengatakan :

"Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia berdasarkan peraturan pemerintah No 43 Tahun 2004 tersebut memang belum semuanya terpenuhi, hanya beberapa pelayanan saja yang berjalan selama ini".[66]

[65] Novrizal Annas, Wali Nagari, Wawancara Pribadi, 2 November 2022
[66] Novrizal Annas, Wali Nagari, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia di nagari Matua Hilia belum terpenuhi secara keseluruhan, hanya beberapa saja yang sudah berjalan selama ini. Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran sehingga tidak terpenuhi secara keseluruhan.

Selanjutnya Bapak Novrizal Annas juga menyanpaikan bahwa :

"Pelayanan yang berjalan selama ini yaitu pelayanan kesehatan dan bantuan sosial".[67]

Dari pernyataan Bapak Novrizal Annas di atas dapat diketahui bahwa dari sekian banyak bentuk pelayanan kesejahteraan lansia hanya dua bentuk pelayanan yang sudah terlaksana.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu lansia yang ada di nagari Matua Hilia terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan lansia oleh pemerintah, beliau mengatakan bahwa:

"Bentuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang kami rasakan selama ini yaitu pelayanan kesehatan seperti posyandu lansia yang dilakukan setiap satu kali sebulan, dan pelayanan bantuan sosial bagi lanjut usia. Namun pemberian bantuan sosial ini tidak merata didapatkan oleh kaum lansia yang membutuhkan, banyak dari lansia yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah tetapi tidak dapat".[68]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum dirasakan oleh seluruh lansia di nagari Matua Hilia.

[67] Nofrizal Annas, Wwali Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2020
[68] Husin, lansia, wawancara pribadi, 15 Juni 2022

Peneliti juga menanyakan kepada bapak wali nagari perihal bantuan sosial yang kurang merata dirasakan oleh lansia yang berada di nagari Matua Hilia, dan beliau menjelaskan bahwa:

"Kami pemerintah nagari sudah merealisasikan segala bentuk bantuan untuk lanjut usia, namun perihal tidak meratanya pembagian bantuan sosial tersebut dikarenakan lansia yang tidak mendapatkan bantuan sosial tidak terdata di kenagarian".[69]

Dari pemaparan bapak wali nagari di atas dapat diketahui bahwa pemberian bantuan sosial tidak merata dirasakan oleh lansia di nagari Matua Hilia. Namun pemerintah nagari juga menjelaskan bahwa lansia yang tidak mendapat bantuan tersebut adalah lansia yang tidak terdata, atau lansia yang tidak memiliki identitas. Akan tetapi jika tidak ada data lansia di kenagarian, seharusnya pemerintah nagari melakukan pendataan meyeluruh sehingga tidak ada lansia atau masyarakat yang tidak memiliki kartu identitas yang bertujuan untuk memudahkan mereka dalam hal pencarian bantuan atau pengurusan bantuan sosial dari pemerintah. Hal ini juga untuk menghindari tidak meratanya pemberian bantuan oleh pemerintah. Akan tetapi terkait tidak meratanya pendataan penduduk tersebut, pemerintah nagari menjelaskan bahwa dalam hal sensus atau pendataan penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudkan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), pemerintah nagari hanya menerima data dari capil saja.[70]

[69] Novrizal Annas,wali nigari, wawancara pribadi , 10 Juni 2022
[70] Nofizal Annas, Wali Nagari Matua Hilia, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2022

Pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pemerataan dalam sistem Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah di sini sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila dikaji lebih jauh, maka nampak bahwa peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara dan penerima mandat dalam menjalankan amanah dari Negara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, meskipun tidak semua pelayanan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 itu terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara secara umum, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 dari 7 Indikator yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan Kesehatan, pelayanan kesempatan menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan layanan danbantuan hukum, dan bantuan sosial, belum terlaksana secara menyeluruh. Dua hal saja yang terlaksana di nagari Matua Hilia yaitu pelayanan kesehatan dan bantuan sosial.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya kendala-kendala yang di hadapi. Kendala yang dihapai pemerintah nagari yaitu kurangnya sumber daya manusia dan minimnya anggaran untuk peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

B. Analisi Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi PP No 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Uapaya Peningkatan Kesejahteraan Social Lanjut Usia Di Nagari Matua Hilia

Fiqih siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara. Dengan bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Hal itu harus sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah popular Fiqih Siyasah sering kali di sebut sebagai ilmu tata negara.

Di dalam Fiqih Siyasah terdapat beberapa pembagian yang merupakan objek kajian Fiqih Siyasah itu sendiri. Objek kajian di bagi menjadi tiga bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharajiah, Siyasah Maliyah.* Dalam hal ini penulis akan mengaitkan dengan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* yakni siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar negara dan system pemerintahan negara, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain.

Menurut konsep hukum tata negara Islam tugas untuk melaksanakan undang undang, dilakukan oleh kekuasaan eksekutif yaitu *(Al-sultah Al- Tanfidzi'iyyah),* atau disebut dengan badan penyelenggara pemerintah atau eksekutif.[71]

Dalam konteks fiqih siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudharat harus dijauhi dan dihindari. Dalam kaitannya dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan uapaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, dalam hal ini pemerintah nagari Matua Hilia dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan lanjut usia yang ada di kenagarian tersebut. Peraturan Pemerintah ini dapat berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah di tetapkan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya QS Al-Hijr ayat 54

تُبَشِّرُوْنَ فَبِمَ الْكِبَرُ مَّسَّنِيَ اَنْ عَلٰى اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ قَالَ

"*Dia (Ibrahim) berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu (dengan cara) bagaimana kamu memberi (kabar gembira) tersebut?"*

Ayat diatas menjelaskan bahwa agar setiap orang yang telah menginjak usia lansia, hendaklah tetap semangat dalam menjalani hidup, dan jangan mudah putus asa. Adapun dalam hal anjuran untuk senantiasa

[71] Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam,* 53

memperhatikan para lansia dianjurkan melalui perintah pada Q.S. Isra‟ ayat 23

كِلٰهُمَا اَوْ اَحَدُهُمَآ الْكِبَرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ اِمَّا اِحْسٰنًاۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِيَّاهُ اِلَّآ تَعْبُدُوْٓا اَلَّا رَبُّكَ وَقَضٰى

كَرِيْمًا قَوْلًا لَّهُمَا وَقُلْ تَنْهَرْهُمَا وَّلَا اُفٍّ لَّهُمَآ تَقُلْ فَلَا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Maksud dari potongan ayat di atas adalah apabila kedua orang tua atau salah seorang di antaranya berada di sisimu hingga mencapai keadaan lemah, tidak berdaya dan tetap berada di sisi mereka berdua pada awal umurmu, maka kamu wajib belas kasih dan sayang terhadap keduanya. Kamu harus memperlakukan kepada keduanya sebagaimana orang yang bersyukur terhadap orang yang telah memberi karunia kepadanya. Lalu Allah melarang dari ucapan kasar dan perbuatan buruk, maka Allah memerintahkan perkataan dan perlakuan yang baik.[72] Dari ayat di atas jelas bahwa islam memerintahkan umatnya unutk saling menjaga dan mensejahterakan orang pada usia lanjut. Tidak hanya kelaurga,

[72]Ta’wiluna, Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Volume 1, Number 2, September 2020

masyarakat, dan juga pemerintah di tuntut untuk saling bekerjasama dalam hal kebaikan.

Dalam kontek fiqh siyasah dan Islam itu sendiri mengenai upaya pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial lanjut usia, islam mengajarkan bahwa untuk selalu melakukan kebaikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mensejahterakan lanjut usia. Begitu juga dengan upaya pemerintah nagari Matua Hilia dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang didapat selama penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan mengenai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia Berdasarkan PP No 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Nagari Matua Hilia). Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di nagari Matua Hilia, belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh pemerintah nagari, yaitu minimnya anggaran, kurangnya pendataan terhadap jumlah lanjut usia di nagari Matua Hilia, serta kurangnya sumber daya manusia. Upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia di nagari Matua Hilia beleum seluruhnya terealisasikan, hanya beberapa poin saja yaitu pelayanan kesehtan dan bantuan sosial.
2. Kewenangan pemerintah nagari Matua Hilia dalam kontek fiqh siyasah dusturiyah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Fiqih siyasah.

B. Saran

1. Untuk pemerintah daerah nagari Matua Hilia seharusnya memberikan pelayanan kepada lanjut usia dengan menerapkan pelayanan sebagaimana yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia agar masyarakat merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam pelayanan yang ada. Dan pemerintah daerah seharusnya membuat peraturan daerah sendiri mengenai kesejahteraan lanjut usia agar dapat ditingkatkan.
2. Untuk pemerintah nagari, agar kedepannya perlu menambah sumber daya manusia yang ada sehingga mampu memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. Serta pembinaan dan pengawasan terhadap lanjut usia lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhayli, Wahbah, *AL-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Damaskus: Dar al-Fikr.2004

Ash Shiddeqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam,* Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997

Antonius, Akib, dan Haedar , " Artikulasi Konsep Implementasi Kebijan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, vol. 1, no. 1, (2008), pp. 117

Batubara, Muhammad Hasyimsyah, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Disdukcapil Kabupaten Agam Tahun 2019.

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia,* Jakarta: Kencana. 2006

Djazuli, A *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah,* Jakarta: Prenada Media Group.2009

Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam),* Jakarta: Kencana.2005

Dian Kusumawardani, "Peran Posyandu Lansia Terhadap Kesehatan Lansia Di Perumahan Bina Griya Kota Pekalongan", Vol. 7, No. 1 (2018), pp. 1

Departemen Kesehatan RI. 2013

Data Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Erpandi, *Posyandu Lansia (Mewujudkan Lansia Sehat, Mandiri dan Produktif),* Jakarta; Buku Kedokteran EGC.2014

Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial,* Bandung: PT. Refika Aditama. 2012

Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam,* 53

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Kencana. 2014

Isbansi Rukminto Adi, *Kesejahterana Sosial,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2013

Iskandar, Muhaimin, *Negara dan Politik Kesejahteraan (Reorientasi Arahan Baru Pembangunan)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), 26

Iqbal,Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2014

Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Jombang: Lintas Media. [tth].

Mujar, Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* Jakarta: Erlangga. 2008

Nindya Riana Sari, dkk. 2005. *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Nasional.sindonews.com, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan", Vol. 2, No. 1, (2016), pp.103

Permensos No.19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Praptokusumo, Sumatri, *Peranan Pekerja Sosial pada Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Seluruh Rakyat (SEBUAH PROFIL), (*Fisip UMM)

Purwowibowo, "Perkembangan Konsep Kesejahterana Sosial dan Pekerja Sosial Profesional di Era Global", Vol. 1, No.1, (2018), pp54

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Profil Nagari Matua Hilia Tahun 2022

Siti Hertanti, "Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran", vol. 5, no. 3, (2019), pp. 4

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam,* Bandung: CV Pustaka Setia.2008

Tamher, *Kesehatan Lanjut Usia Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan,* Jakarta: Salemba Medika. 2011

Ta'wiluna, Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Volume 1, Number 2, September 2020

Undang-Undang Nomor.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1

Undang-Undang No 13 Tahun 1998 pasal 22 ayat 1 dan 2

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Matur Tahun 2022

Abrar, Lansia, Wawancara Pribadi, 27 oktober 2022

Angku Datuak Marajo. Tokoh Masyarakat. *Wawancara Pribadi,* 05 september 2022

Angku Imam Putiah. Tokoh Masyarakat. Wawancara Pribadi

Aryulis, Lansia, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2022

Darmi, *Lansia, Wawancara Pribadi*, 27 Oktober 2022

Ernawati, *Lansia, Wawancara Pribadi*, 27 Oktober 2022

Indra. *Kabid Humas Nagari Matua Hilia. Wawancara Pribadi*. 10 Juni 2022

Husin. *Lansia, Wawancara Pribadi.* Senin 17 Januari 2022.

Muhammad Rofis. *Bendahara Nagari Matua Hilia. Wawancara Pribadi*. 27 Oktober 2022

Novrizal Annas. *Wali Nagari. Wawancara Pribadi*. 10 Juni dan 6 Oktober 2022

Nurhayati, Lansia, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2022

Pangulu Muncak. *Tokoh Masyarakat. Wawancara Pribadi,* 05 September 2022

Syukur, Lansia, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2022

Zulhijar, Lansia, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2022

Ashihatus Sholihah, “Pengertian Kesejahteraan Sosial, Tujuan, Fungsi, dan Komponennya https://www.stidinews.co.id/pengertian-kesejahteraan-sosial-tujuan-fungsi-dan-komponen/, Diakses pada tanggal 17 Maret 2022